



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	k
Bag.	71

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dinilai dengan menggunakan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks.
- (3) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

**INDEKS PARAMETER FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
DENGAN LINGKUP KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU DAN
REHAB/RENOVASI.**

NO	FUNGSI BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	INDEKS BANGUNAN BARU	INDEKS REHAB/RENOVASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hunian	a. Rumah Tinggal Tunggal Sederhana, meliputi Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Deret Sederhana	0,05	0,025
		b. Selain Rumah Tinggal Tunggal Sederhana dan Rumah Deret Sederhana	0,50	0,25
		c. Pagar	0,00	0,00
2	Keagamaan	a. Mesjid/Mushola, Gereja, Vihara, Klenteng, Pura dan bangunan pelengkap keagamaan	0,00	0,00
		b. Pagar	0,00	0,00
3	Usaha	a. Perkantoran Komersial, Pasar Modern, Ruko, Rukan, Mall/Supermarket, Hotel dan Restoran	3,00	1,50
		b. Pagar	1,00	0,50
4	Sosial dan Budaya	a. Bangunan Gedung Kantor Milik Negara/Daerah, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif	0,00	0,00
		b. Pagar	0,00	0,00
		c. Selain Bangunan Gedung Milik Negara/Daerah	1,00	0,50
		d. Pagar	1,00	0,50
5	Ganda/Campuran	a. Hotel-apartemen-mall-shopping center-sport hall-hiburan, dsb.	4,00	2,00
		b. Pagar	1,00	0,50

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian Tarif IMB dengan Indeks Jenis Bangunan.

Tarif IMB : $1\% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Nilai Bangunan per m}^2$
Retribusi IMB : Tarif IMB x Indeks Fungsi Bangunan



2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan baru sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| a. Fungsi Hunian | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Bangunan Baru |
| b. Fungsi Sosial dan Budaya | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Bangunan Baru |
| c. Fungsi Ganda/Campuran | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Bangunan Baru |
| d. Fungsi Usaha | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Bangunan Baru |
| e. Pagar | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Bangunan Baru |
| f. Untuk bangunan dengan konstruksi khusus, meliputi Tower, Menara Air, Kolam Renang, Pertamina/SPBU, Dermaga/Pelabuhan dan bangunan pelengkap lainnya, Kilang Minyak, Bangunan Industri (pabrik), DAM, bangunan pengelolaan air, dan jembatan dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikalikan 3,5 % (tiga koma lima persen). | |

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk perubahan/rehab bangunan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. Bangunan Hunian | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Rehab/Renovasi |
| b. Bangunan fungsi Sosial dan Budaya | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Rehab/Renovasi |
| c. Bangunan fungsi Ganda/Campuran | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Rehab/Renovasi |
| d. Bangunan fungsi Usaha | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Rehab/Renovasi |
| e. Bangunan Pagar | : 1% X Nilai Bangunan per m ² X Luas Bangunan X Indeks Bangunan Rehab/Renovasi |



PENJELASAN

ATAS

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, mengurangi indeks, tingkat penggunaan jasa dan tarif ini dilakukan karena beberapa tarif pada objek retribusi terlalu besar. Dengan diturunkannya besaran indeks, tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi izin bangunan ini, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga Pemerintah Daerah dapat lebih optimal dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemohon izin sehingga setiap izin yang diberikan betul-betul dapat memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemilik izin selaku subjek retribusi yang dilayani.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Ayat 1

1.1. Hunian :

1.1.a. Rumah Tinggal Tunggal Sederhana, Meliputi ;

- Rumah Sederhana adalah Rumah yang tidak bersusun, luas lantai tidak lebih dari 70 m², luas kapling 54 m² – 200 m², biaya pembangunan per m² tidak lebih dari biaya pembangunan / m² pada daerah setempat.
- Rumah Sederhana Sehat adalah Rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan, type 21, 36 dengan tinggi rata-rata langit-langit 2,8M
- Rumah Deret Sederhana adalah Rumah deret yang terdiri dari lebih dari 2 (dua) unit hunian, tidak bertingkat, konstruksi sederhana, menyatu satu sama lain.
- Rumah Inti Tumbuh adalah pembangunan rumah yang diawali dengan luas yang lebih kecil (type 21,22,27) dan dilanjutkan pembangunan sampai ukuran / luas minimum type 36
- Rumah Sangat Sederhana adalah bangunan rumah tidak bertingkat/bersusun, luas lantai tidak lebih dari 36 m², biaya



pembangunan per m² setengah dari biaya pembangunan rumah sederhana

1.1.b. Selain Rumah Tinggal Tunggal Sederhana dan Rumah Deret Sederhana adalah bangunan rumah/hunian yang tidak sederhana, bertingkat/2 lantai atau lebih.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

4 b

Jenis Bangunan sosial budaya yang dikenakan retribusi IMB adalah bangunan yang pembiayaannya bukan bersumber dari anggaran negara/daerah :

- a. bangunan olahraga;
- b. bangunan pemakaman;
- c. bangunan kesenian/kebudayaan;
- d. bangunan perbelanjaan (pasar tradisional);
- e. sarana umum lainnya (terminal, halte bus, dsb);
- f. bangunan pendidikan;
- g. bangunan kesehatan;
- h. bangunan panti jompo, panti asuhan dan sejenisnya

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 67

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	k
Bag.	SP

4. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIV A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25 A

Bangunan yang telah terbangun dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 10 Agustus 2012
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 10 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 6

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	